



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAMDHANI TITIRLOLOBY, tempat lahir di Ambon, tanggal lahir 28 Desember 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), alamat Desa Ubung, RT 000/RW 000 Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, email aldotitirlooby56473@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 24 Mei 2023, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ambon, pada tanggal 28 Desember 1987 dari pasangan suami/istri yang bernama Bapak TITIRLOLOBY OBETH dan Ibu JULITA KOROMPAU, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 88/CS/1988 tanggal 2 Februari 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Pemohon Telah beralih keyakinan dari Agama Kristen Protestan beralih keyanikan ke Agama Islam dengan nama Ramdhani Titirlooby, berdasarkan Piagam Pengislaman Nomor: KK.25.04.1/BA.04/75/2012 tanggal 29 Mei 2012 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Tahun 2012 Pemohon Ramdhani Titirloloby dan istri Pemohon Rifani Umaea yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 375/65/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada tanggal 20 Juli 2012;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak:
 - Alfaro Basten Titirloloby, Tempat lahir Ubung pada tanggal 27 September 2013;
 - Julita Quinsia Titirloloby, Tempat lahir Ubung pada tanggal 19 April 2015;
 - Marvel Bramanstia Titirloloby, Tempat lahir Namlea pada tanggal 11 April 2019;
5. Bahwa pada tahun 2023 ini, Pemohon mengajukan permohonan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa pada Kantor BRI Cabang Namlea di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan telah terbit Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa atas nama Pemohon yaitu Otniel Stevenson Titirloloby;
6. Bahwa oleh karena keperluan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon belum dapat diproses, yang disebabkan pada penulisan nama yang berbeda;
7. Bahwa oleh karena semua dokumen pendukung Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon tersebut masih atas nama Pemohon Otniel Stevenson Titirloloby, sedangkan pada database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru telah tercatat dengan nama Ramdhani Titirloloby, maka pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak dapat memproses Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon apa bila tidak ada Penetapan Pengadilan tentang pergantian nama Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Namlea;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ramdhani Titirloloby sah untuk digunakan dalam proses pengurusan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon pada Kantor BRI Cabang Namlea di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyampaikan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramdhani Titirloloby dengan Nomor Induk Kependudukan 8104026402660001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi piagam pengislaman Nomor Kk.25.04.1/BA.04/75/2012 atas nama otniel S Titirloloby, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8104013112100002 atas nama kepala keluarga Radhani Titirloloby yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 88/CS /1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ambon tanggal 2 Februari 1988 atas nama Otniel Stevenson, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 375/65/VII/2022 antara Ramdani Titirloloby dengan Rifani Umaea yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan namlea tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi bukti penerimaan polis dari Bri life tanggal 16/05/2018 dengan nomor polis asuransi jiwa 0001061810024821 atas nama Otniel Stevenson Titirloloby, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 meskipun ditunjukkan aslinya, namun pada dokumen asli terdapat perbaikan dengan tulisan pena angka 7 (tujuh) pada tahun lahir tanpa adanya keterangan atau tanpa renvoi yang diparaf dan bukti bertanda P-5 meskipun ditunjukkan aslinya namun pada dokumen asli dalam penulisan identitas nama belakang pemohon ditutup dengan tempelan kertas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tempelan kertas tersebut ditulis Titirloloby, selain itu pada nama depan orang tua pemohon juga ditempel dengan kertas dan di atas tempelan kertas tersebut ditulis Titirloloby;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Rifani Umaea**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama bernama Alfaro Basten Titirloloby, anak kedua bernama Julita Quinsia Titirloloby dan anak ketiga bernama Marvel Bramastia Titirloloby;
- Bahwa Pemohon adalah seorang mualaf sejak tahun 2012 sebagaimana Piagam Pengislaman Otniel S Titirloloby dan mengganti nama menjadi Ramdani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon telah mengganti nama menjadi Ramdhani Titirloloby;
- Bahwa sejak tahun 2012 Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah diubah menjadi Ramdhani Titirloloby;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran dari Pemohon adalah Otniel Stevenson dan tidak dilakukan penggantian nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dalam akta kelahiran Pemohon tidak dilakukan perubahan nama;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah nama pemohon adalah Ramdani Titirloloby;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mendaftar asuransi di BRI dengan menggunakan identitas Otniel S. Titirloloby;
- Bahwa tahun 2023, Pemohon berencana menutup asuransi tersebut dan mengambil investasinya kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa pemohon tidak dapat melakukan penutupan asuransi karena adanya perbedaan identitas yang ada pada asuransi dengan identitas yang ada pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

2. Saksi **Hartati Umaea**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar darai Pemohon dan mantan pegawai honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2012 membantu menguruskan penggantian nama pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dari Otniel S. Titirloloby menjadi Ramdhani Titirloloby;
- Bahwa identitas pemohon yang dilakukan penggantian nama adalah pada dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan dasar perubahan kutipan akta nikah;
- Bahwa pada saat melakukan penggantian nama dalam dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Pemohon atas bantuan Saksi tidak didasarkan pada penetapan pengadilan namun didasarkan pada kutipan akta nikah;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mendaftar asuransi di BRI dengan menggunakan identitas Otniel S. Titirloloby;
- Bahwa pemohon tidak dapat melakukan penutupan asuransi karena identitas pada asuransi dengan identitas pada kartu tanda penduduk tidak sama;
- Bahwa Saksi mengakui pengurusan pergantian nama yang dilakukan oleh pemohon atas bantuan dari Saksi tidak sesuai dengan prosedur, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru saat ini, tidak dapat mengeluarkan dokumen apapun yang menerangkan bahwa Otniel dan Ramdhani adalah orang yang sama, untuk itu meminta Pengadilan untuk mengesahkan terlebih dahulu nama Ramdhani agar dapat diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan bahwa nama Ramdhani Titirloloby sah untuk digunakan dalam proses pengurusan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon pada Kantor BRI Cabang Namlea di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 meskipun ditunjukkan aslinya, namun pada dokumen asli terdapat perbaikan dengan tulisan pena angka 7 (tujuh) pada tahun lahir tanpa adanya keterangan atau tanpa renvoi yang diparaf dan bukti bertanda P-5 meskipun ditunjukkan aslinya namun pada dokumen asli dalam penulisan identitas nama belakang pemohon ditutup dengan tempelan kertas dan pada tempelan kertas tersebut ditulis Tititrloloby, selain itu pada nama depan orang tua pemohon juga ditempel dengan kertas dan di atas tempelan kertas tersebut ditulis Tititrloloby;

Menimbang bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Rifani Umaea, dan Saksi Hartati Umaea menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, "adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

Ayat (1):

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Ayat (2):

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Ayat (3):

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kategori kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penduduk harus memenuhi persyaratan yang termasuk diantaranya adalah salinan penetapan pengadilan dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi kartu keluarga dari Pemohon menunjukkan bahwa nama dari pemohon adalah Ramdhani Tititroloby tempat lahir Ambon tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dari pemohon tertulis nama Otniel Stevenson;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifani Umaea dan Saksi Hartati Umaea bahwa pada tahun 2012, Pemohon menjadi mualaf dan mengganti nama menjadi Ramdani dengan bukti piagam pengislaman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dan selanjutnya Pemohon mengubah nama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pada tahun 2012 atas bantuan Saksi Hartati Umaea yang pada saat itu berprofesi sebagai pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang mana pada saat melakukan penggantian nama dalam dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Pemohon atas bantuan Saksi tidak didasarkan pada penetapan pengadilan namun didasarkan pada kutipan akta nikah;

Menimbang bahwa aktanikah sebagaimana bukti bertanda P-5 menunjukkan bahwa identitas dari Pemohon adalah Ramdani Tititroloby;

Menimbang bahwa meskipun bukti bertanda P-5 berupa kutipan akta nikah Nomor 375/65/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea ditunjukkan aslinya, namun Hakim menemukan pada penulisan identitas nama belakang pemohon ditutup dengan tempelan kertas dan pada tempelan kertas tersebut ditulis Tititroloby, selain itu pada nama depan orang tua pemohon juga ditempel dengan kertas dan di atas tempelan kertas tersebut ditulis Tititroloby dan penulisan tersebut tanpa adanya paraf atau tanpa adanya tanda tangan sebagai bukti adanya renvoi;

Menimbang bahwa piagam pengislaman sebagaimana bukti bertanda p-2 menunjukkan bahwa Otniel S Tititroloby adalah seorang mualaf dan diganti namanya menjadi Ramdani;

Menimbang bahwa meskipun bukti bertanda P-2 berupa piagam pengislaman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea ditunjukkan aslinya, namun Hakim menemukan pada penulisan identitas tanggal

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir khususnya berkaitan tahun lahir yang tertulis 1987 pada angka 7 ditulis dengan tulisan tangan / pena yang menutupi tulisan asli dan penutupan tulisan tersebut tanpa adanya paraf atau tanpa adanya tanda tangan sebagai bukti adanya renvoi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa pencatatan perubahan nama pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dilaksanakan bukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon melainkan berdasarkan akte nikah, sehingga pencatatan perubahan nama pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain itu akta kelahiran yang diakui oleh Pemohon sebagai akta kelahiran pemohon yang diajukan di persidangan sebagai bukti surat bertanda P-4 juga menunjukkan tidak ada catatan pinggir sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas laporan adanya perubahan nama berdasarkan salinan penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon yang meminta penetapan bahwa nama Ramdhani Titirloloby sah untuk digunakan dalam proses pengurusan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon pada Kantor BRI Cabang Namlea di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa pencatatan perubahan nama pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dilaksanakan bukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon melainkan berdasarkan kutipan akta nikah, sehingga pencatatan perubahan nama pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan bukti berupa P-6 berupa fotokopi bukti penerimaan polis asuransi dari BRI tertulis bahwa polis asuransi dengan nomor 001061810024821 didaftarkan oleh atas nama Otniel S. Titirloloby pada tahun 2018 padahal menurut keterangan Para Saksi perubahan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon menjadi Ramadhani Titirloloby telah dilakukan sejak tahun 2012;

Menimbang bahwa Hakim juga menemukan adanya perubahan penulisan tahun lahir pada bukti bertanda P-2 berupa piagam pengislaman Otniel S. Titirloloby dengan tulisan tangan dan penempelan nama belakang pemohon berupa potongan kertas serta penempelan nama depan orang tua pemohon berupa potongan kertas pada bukti bertanda P-5 berupa kutipan akta nikah yang mana penutupan dan penempelan tulisan tersebut tanpa adanya paraf atau tanpa adanya tanda tangan sebagai bukti adanya renvoi dari instansi yang mengeluarkan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim tidak dapat mengesahkan nama yang diubah melalui mekanisme yang melanggar peraturan perundangan;

Menimbang bahwa selain telah melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam permohonan Hakim juga dilarang untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah dalam hal ini kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari Pemohon yang telah mencantumkan nama Ramdhani Titirloloby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon yang meminta nama Ramdhan Titirloloby sah untuk digunakan dalam proses pengurusan Penutupan Polis Asuransi BRILife Asuransi Jiwa Pemohon pada Kantor BRI Cabang Namlea di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Erfan Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Etly Jantje Lessil, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp200.000,00
3. PNBP/ Hak Hak Kepaniteraan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)